



## P U T U S A N

Nomor: 16/PDT/2024/PT SMG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

## Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Pusat Kabupaten

**Grobogan**, Beralamat di Jalan Jendral Sudirman 354 Desa Klampok Rt.02 Rw.01 Kecamatan godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **PEMBANDING** semula Penggugat;

## L a w a n:

- 1. PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Kudus**, bertempat tinggal di Jl.Jend.A.Yani No. 55 Kudus, Panjuran, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I;
- 2. Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang**, bertempat tinggal di Jl.Ki Mangunsarkoro No.23 Karang Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Karang Kidul, SemarangTengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding II** semula Tergugat II;
- 3. Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang**, bertempat tinggal di Gedung Keuangan Negara II Lt 4 Jl. Imam Bonjol Nomor 1D Lamper Lor Semarang 50142 Provinsi Jawa Tengah, Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Terbanding III** semula Tergugat III;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Januari 2024 Nomor 16/PDT/2024/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 16/PDT/2024/PT SMG



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Januari 2024 Nomor 16/PDT/2024/PT SMG, tentang Penggantian Hakim Anggota Majelis;
3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 Januari 2024, nomor: 16/PDT/2024/PT SMG;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 21 November 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 21 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan III;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp411.800,00 (empat ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan pada tanggal 21 November 2023 dengan dihadiri oleh para pihak secara *online* melalui *e court* Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 186/Pdt.G/2023/PN Smg, tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada para Terbanding secara *e-summon* melalui *e court* Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Smg, secara *e-*



*summon* melalui *e court* Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat sampai dengan putusan ini dibacakan tidak ada mengajukan memori banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara gugatan nomor: 186/Pdt.G/2023/PN Smg tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 November 2023, kemudian pada tanggal 23 November 2023 Pembanding semula Penggugat mengajukan banding, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat sampai dengan putusan ini dibacakan tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai kewajiban harus memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 186/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 21 November 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa sengketa antara Sdr. Suprayitno, SE, MM, yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat I bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena hubungan mereka adalah hubungan antara kreditur dengan debitur atau hubungan hukum hutang piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* tidak bisa dikategorikan sebagai sengketa konsumen dan gugatan yang diajukan



adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat YLKAI (Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia) tidak mempunyai *Legal Standing (Persona Stanby In Judicio)* untuk mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan tepat dan benar, diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 186/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 21 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh **Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.** dan **Dedeh Suryanti, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Totok Agus Sukanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Endang Sri Widayanti, S.H, M.H**

**Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H.**

TTD

**Dedeh Suryanti, S.H, M.H,**

Panitera Pengganti,

TTD

**Totok Agus Sukanto, S.H.**

Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp 130.000,00

---

Jumlah ..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)